

# KONSTITUSI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

WENJAU PEMERINTAH  
SUARA PEMILU 2024

**MK TEGASKAN  
VERIFIKASI FAKTUAL**



# KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN DUA KALI DALAM JABATAN YANG SAMA KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) merupakan penerapan desentralisasi politik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada merupakan instrumen penting terhadap upaya demokratisasi di daerah, karena secara instrumental diarahkan untuk membuka kesempatan pada publik di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerahnya, termasuk partisipasi dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas perbantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Asas desentralisasi ini merupakan landasan dalam pelaksanaan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom. Secara konseptual, pemerintah daerah dijalankan oleh

kepala daerah (eksekutif) sebagai pelaksana aturan (*rule application*). Sedangkan tugas utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif (DPRD) sebagai *rule making* serta juga oleh pihak yudikatif (*rule adjudication*), atau dapat juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.

Pentingnya peranan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) baik dalam kewenangan administratif maupun kewenangan politik, serta dalam mewakili daerahnya, sehingga seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kedudukannya mempunyai tugas, tanggung jawab, serta perilaku kepemimpinan. Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, berkeadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, seorang kepala

daerah dan wakil kepala daerah perlu diatur mengenai pembatasan masa jabatan.

Pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan merupakan masalah yang sangat penting guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, regenerasi kepemimpinan, dan hal-hal lainnya. Permasalahan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, bertanggal 17 November 2009.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2020, bertanggal 17 November 2022, yang diajukan oleh para Pemohon: Prof. Dr. drg. I Gede Winasa dan H. Nurdin Basirun, S.Sos., berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum privat, dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004. Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka secara nyata adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, karena Pemohon menjadi tidak dapat lagi atau terhalang untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 akibat adanya ketentuan “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam jabatan yang sama” dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004. Dengan demikian, jelas hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 58 huruf o UU 32/2004;
2. Bahwa Pemohon I tidak dapat dikualifisir sebagai telah dua kali memegang jabatan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, karena Pemohon diangkat sebagai

Bupati Jembrana berdasarkan: Kepmendagri Nomor 131.61-388 dan Kepmendagri Nomor 131.61-98, yang memiliki perbedaan yang sangat fundamental dilihat dari sudut mekanisme pemilihannya. Pengangkatan Pemohon sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.61 388 dilakukan melalui mekanisme pemilihan tidak langsung di DPRD Kabupaten Jembrana, di mana mekanisme pemilihan tidak langsung ini bukan mekanisme pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004. Sedangkan, pengangkatan Pemohon sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.61-987 dilakukan sebagai hasil pemilihan langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005, di mana mekanisme pemilihan umum langsung inilah yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004. Dengan perbedaan mekanisme pemilihan tersebut, maka Pemohon tidak dapat dikenakan ketentuan “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004;

3. Bahwa Pemohon II juga tidak dapat dikualifisir sebagai telah dua kali memegang jabatan Kepala Daerah Kabupaten Karimun dengan mekanisme pengangkatan yang berbeda, yaitu Pemohon II yang awalnya Wakil Bupati kemudian diangkat sebagai Bupati Karimun atas dasar usulan Pj. Gubernur Kepulauan Riau [Kepmendagri Nomor 131.30-326]; dan diangkat

kembali sebagai Bupati Karimun atas keberhasilan menjadi Calon Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Langsung [Kepmendagri Nomor 131.21-111];

4. Bahwa dengan ketidakjelasan apakah Pasal 58 huruf o UU 32/2004 dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menganut “sistem pemilihan umum kepala daerah langsung”, maka ketidakjelasan tersebut telah menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk memperjuangkan hak konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi (*the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution*);

Menurut Mahkamah, bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 beserta Penjelasan yang berkenaan dengan masa jabatan Kepala Daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 dan telah memberikan batasan jabatan kepala daerah. Pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh Undang-Undang, yaitu: (a) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau (b) pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (c) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, Drs. H.M. Said Saggaf, M.Si. pernah menjabat sebagai kepala daerah tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, yaitu pada tahun 1993 sampai dengan 1998 menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 2003 sampai dengan 2008 menjabat sebagai

bupati di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun demikian ia terkena pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat berbeda.

Pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008, yaitu Drs. Said Saggaf, menjabat Bupati periode kedua 2003 sampai dengan 2008, berarti dia mengalami masa berlakunya UU 22/1999 dan UU 32/2004, hal itu pun dihitung satu kali masa jabatan. Sekalipun dalam masa jabatan tersebut didasarkan pada dua Undang-Undang yang berbeda (UU 22/1999 dan UU 32/2004) tetapi hitungan satu kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan Undang-Undang. Dengan demikian hitungan dua kali masa jabatan juga tidak terhalang karena perubahan Undang-Undang.

Dalam pertimbangan Mahkamah juga diuraikan apabila masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak. Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Masih menurut Mahkamah, pada hakikatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 22/1999] maupun langsung (Pasal 15 PP 6/2005) tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilihan kepala daerah yang sama demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan Pemerintah setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (berdasarkan UU 32/2004) dan pemilihan kepala daerah tidak langsung (berdasarkan UU 22/1999) dengan segala akibatnya, sekarang timbul gagasan baru untuk kembali memberlakukan pemilihan secara tidak langsung.

Menimbang bahwa kerugian konstitusional Pemohon I (Prof. Dr. drg. I Gede Winasa) adalah, kesempatan Pemohon I terhalang oleh Pasal 58 huruf o UU 32/2004 beserta Penjelasanannya, karena telah dua kali masa jabatan, akan tetapi pada Periode I (2000-2005)

dengan sistem pemilihan tidak langsung, yaitu berdasarkan UU 22/1999, sedangkan Periode II (2005-2009) dengan sistem pemilihan langsung, yaitu berdasarkan UU 32/2004. Mahkamah berpendapat bahwa pada hakekatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah, yaitu lima tahun. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah, baik tidak langsung [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 22/1999] maupun langsung (Pasal 15 PP 6/2005) tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang tentang sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih yang memiliki kadar demokrasi sama sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon I dianggap telah menjabat dua kali masa jabatan penuh pada daerah yang sama, sekalipun dengan cara pemilihan yang berbeda (langsung dan tidak langsung). Keberhasilan Pemohon I dalam memimpin daerah Jembrana adalah sesuatu hal yang wajar dan diharapkan, namun demikian keberhasilan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menyimpangi pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahkan, setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung dengan segala akibatnya, kini muncul wacana baru untuk kembali memberlakukan pemilihan tidak langsung.

Pemohon II (H. Nurdin Basirun S.Sos.) adalah Pejabat Bupati Karimun yang tidak dipilih langsung, karena

Pemohon II sebelumnya adalah Wakil Bupati yang kemudian diangkat sebagai Bupati berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.30-326, karena Bupati yang digantikannya berhalangan tetap. Pemohon II melanjutkan masa jabatan bupati yang tersisa selama 9 (sembilan) bulan untuk kelancaran pemerintahan di Kabupaten Karimun. Selanjutnya pada periode berikutnya (2006-2011), Pemohon II dipilih langsung berdasarkan UU 32/2004. Bahwa Pemohon II yang hanya 9 (sembilan) bulan menjabat Bupati, menurut Mahkamah perlu dipertimbangkan apakah masa jabatan Pemohon II tersebut telah dihitung sebagai satu kali masa jabatan ataukah tidak. Dalam hal ini Mahkamah perlu mempertimbangkan pendapat Ahli Indria Samego yang menyarankan perbaikan Pasal 58 huruf o UU 32/2004, yakni apakah 2,5 (dua setengah) tahun atau lebih, dihitung satu periode, sedangkan yang kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Adapun Ahli Mustafa Fahri mempertanyakan apakah sembilan bulan masa pemerintahan yang dijalankan seorang wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap dapat dihitung sebagai satu periode penuh? Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengatur tentang hal ini secara tegas. Sekalipun Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah atau memperbaiki Pasal 58 huruf o UU 32/2004, namun Mahkamah dituntut untuk memilih satu di antara alternatif-alternatif tersebut karena kebutuhan pelaksanaan hukum yang harus segera diisi dengan Putusan Mahkamah untuk mengisi kekosongan hukum (*judge-made law*). Hal itu sejalan dengan pertimbangan Mahkamah, yakni masa jabatan Pemohon II selama 9 (sembilan) bulan, berdasarkan asas

proporsionalitas, keseimbangan (*balancing*), dan asas kepatutan, tidak dihitung sebagai satu kali masa jabatan karena kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun atau kurang separuh dari satu kali masa jabatan. Sehingga, masa jabatan pertama Pihak Terkait I (Drs. Bambang Dwi Hartono) dihitung satu kali masa jabatan, karena masa jabatan pertama lebih dari setengah masa jabatan, yaitu dua tahun sembilan bulan. Sementara, masa jabatan Pihak Terkait II (Gabriel Manek, M.Si.) tidak dihitung satu kali masa jabatan, karena periode pertama masa jabatan Pihak Terkait II menjabat selama 9,5 (sembilan setengah) bulan, karena kurang dari separuh masa jabatan.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati/walikota. Hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Menurut Mahkamah, ketidakjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 telah menimbulkan ketakutan dan pertanyaan bagi Pemohon I dan Pemohon II apakah masih dapat turut serta kembali sebagai calon bupati/walikota yang akan datang, yang oleh para Pemohon dianggap melanggar haknya yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

"*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Meskipun Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin seseorang bebas dari rasa takut, namun tidak berarti apa yang dialami oleh para Pemohon, kekhawatiran para Pemohon untuk tidak dapat menjadi calon bukanlah ketakutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hal demikian adalah hal wajar yang secara subjektif dialami oleh siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon sejauh berkaitan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa: (1) Pasal 58 huruf o UU 32/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; (2) Hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua Undang-Undang yang berbeda; (3) setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan.

**"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."**

# STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

## 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

## KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

## PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera




## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

## 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Pusat Bacaan Mahkamah Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam Jaringan Negeri

Ruang Para Staf Nyaman

Fasilitas [simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

Ruang Diskusi



Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Lantai 3  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

Pahami  
Hak Konstitusional  
Anda

